

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG KEBERADAAN STRUKTURAL  
LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DAN  
PENEGAK HUKUM (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015)**

Oleh : R. Yosia Simamora

Pembimbing I : Dodi Haryono,SHI.,S.H.,M.H

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra,S.H.,M.H

Alamat: Jln. Pemuda Perum Pemuda Asri B16

Email: vboas32@gmail.com - tlpn 085263236678

**ABSTRACT**

*The Corruption Eradication Commission (KPK) announced Budi Gunawan as a suspect of corruption when he was Deputy Head of Career Development of Human Resources. South Jakarta District Court panel of judges Sarpin Rizaldi favor Budi Gunawan and express stipulation as suspect unauthorized and not legally binding. In its decision, the judge stated that the determination Sarpin Rizaldi Budi Gunawan suspects by the KPK is not legally valid. Judges considered that the Commission had no authority to investigate cases that ensnare Budi Gunawan, because when the suspect is not included as an organizer of the state and law enforcer. With a variety of the above problems, the authors are keen to lift the title thesis on "The interpretation of the judge about presence of police forces As organizers Structure Institute of State and Law Enforcement (Study Against the South Jakarta District Court Decision No. 04 / Pid.prap / 2015)".*

*Based on the brief description of the background mentioned above, there are some things that are at issue in this research are: First, whether the interpretation Sarpin Rizaldi judge in examining and deciding the case No. 04 / Pid.prap / 2015 on the State management and law enforcement is right? Then secondly, what implications that arise after the verdict Sarpin Rizaldi in examining and deciding the case No. 04 / Pid.prap / 2015 on State administrators and law enforcement?*

*The author define three theories become a rationale for this study, namely, the theory of legal interpretation, the theory of state officials and law enforcement, and the theory of legal certainty.*

*Keywords: Interpretation of Laws - State Administrator - Law Enforcement*

## A. Pendahuluan

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumannya sendiri - sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan - ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang.<sup>1</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan calon Kapolri Komisariss Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah. Dan hasil transaksi mencurigakan terhadap rekening Budi Gunawan dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada maret 2010

Namun, seiring dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015 telah menimbulkan berbagai permasalahan - permasalahan baru yang terjadi antara lain :

*Pertama*, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan seorang pejabat yang berada di lingkungan institusi penegak hukum memiliki dua status. Yaitu orang itu bisa menjadi aparat penegak hukum dan bisa menjadi seorang pejabat negara. Karenanya, kita tidak boleh lupa meskipun Budi Gunawan memiliki status penegak

hukum namun pada dirinya juga melekat status pejabat negara. Hal ini berarti status Budi Gunawan bisa dilihat dalam dua kualifikasi, penyelenggara negara dan penegak hukum.<sup>2</sup>

*Kedua*, Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia Ridwan HR menilai, kualifikasi penyelenggara negara dalam administrasi negara bisa dilihat dari dua hal. Kesatu, apakah yang bersangkutan duduk dalam sebuah struktur lembaga publik. Kedua, apakah yang bersangkutan mendapatkan tunjangan atau gaji dari APBN.

Dengan berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi mengenai ***“Penafsiran Hakim tentang Keberadaan Struktur Lembaga Kepolisian Sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.prap/2015)”***

### A. Rumusan Masalah

1. Apakah penafsiran hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum sudah tepat?
2. Bagaimanakah implikasi yang timbul pasca putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 04/Pid.prap/2015 tentang penyelenggara Negara dan Penegak Hukum?

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 4.

---

<sup>2</sup> <http://www.detik.com>, diakses, tanggal, 14 April 2015.

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penafsiran hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara no. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum sudah tepat.
- b. Untuk mengetahui implikasi yang timbul pasca putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus dan memeriksa perkara no. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Pengadilan Negeri.

2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori - teori yang telah di peroleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.

#### b. Kegunaan Praktis

1. Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri dan instansi terkait yang lainnya bertujuan untuk menentukan kebijakan dan langkah - langkah untuk menegakkan Kepastian Hukum.

2. Sebagai informasi kepada masyarakat jika terjadi sengketa terhadap suatu putusan maka ketentuan dasar adalah Undang - Undang dan Undang - Undang Dasar.

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Keputusan hakim merupakan salah satu sumber hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Namun dalam beberapa hal undang - undang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai perkara yang ditanganinya tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau cara dalam melakukan penafsiran hukum, yaitu <sup>3</sup> :

#### a. Penafsiran Tata Bahasa (*Gramatikal*)

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang - undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

#### b. Penafsiran Sahih (resmi)

Penafsiran sahih adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentukan undang - undang.

#### c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut dan menyelidiki maksud pembentuk undang - undang pada saat membentuk undang - undang tersebut.

#### d. Penafsiran sistematis

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 36-41.

Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal - pasal lainnya, baik dalam undang - undang yang sama maupun dengan undang - undang yang lain.

e. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata - kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Pembuat Undang - undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran.

Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang - undangan pertama - tama dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang - undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna - makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi - tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 99.

Dilihat dari landasan teori diatas maka penafsiran hukum diperlukan dalam hal mengadili sesuatu perkara yang diajukan. Karena hakim wajib memeriksa dan mengadilinya, dan tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

## **2. Teori Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum**

Terkait hubungan pelayanan publik dengan penyelenggaraan negara. Pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang merupakan tugas dari pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat, sebagai bagian dalam upaya pencapaian tujuan negara. Aparat penyelenggara pelayanan publik selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara.<sup>5</sup>

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan karena hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang - undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Mengenai suatu kebijakan penegakan hukum sebagai persyaratan mutlak keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan pemahaman bahwa salah satu fungsi hukum dalam konteks pembangunan ialah hukum

---

<sup>5</sup> <http://sendhynugraha.blobspot.com>, diakses, tanggal 14 April 2015.

berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Sehingga dalam mewujudkannya dalam kegiatan harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang baik.<sup>6</sup>

Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada<sup>7</sup>:

a. Substansi Hukum

Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum

Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Jadi mencakupi, Kepolisian dengan Polisinya, Kejaksaan dengan Jaksanya, Kantor - kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para Hakimnya.

c. Budaya Hukum

Adalah kebiasaan - kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa, peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah

produk dan aksi manusia yang *deliberatif*<sup>8</sup>. Undang - undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini meninjau dari segala sudut yuridis. Asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.<sup>10</sup> Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian

---

<sup>8</sup> *Deliberatif* adalah proses suatu pencapaian yang dilakukan secara bersama - sama tentang aturan - aturan di dalam kehidupan umum.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 149.

<sup>7</sup> <http://masalahukum.wordpress.com>, diakses, tanggal, 14 April 2015.

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

b. Asas Keadilan Hukum

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>11</sup>

c. Asas Kemanfaatan Hukum atau Utility

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum itu mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga harus mempunyai

<sup>11</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 11.

tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>12</sup>

**D. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>13</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dua bias*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>14</sup> Dalam penulisan Skripsi ini diperlukan konsepsi yang merupakan definisi operasional dari istilah - istilah yang dipergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Istilah - istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.<sup>15</sup>

2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara atau hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera yang diberi wewenang oleh

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

<sup>13</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 10.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 139.

<sup>15</sup> <http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.com>, diakses, tanggal, 14 April 2015.

undang - undang untuk mengadili dalam hal praperadilan.<sup>16</sup>

### 3. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.<sup>17</sup>

### 4. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

### 5. Penegak Hukum

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari penegak hukum secara khusus, tetapi dalam peraturan perundang - undangan lainnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum seperti advokat, kepolisian, kejaksaan dan lainnya.<sup>19</sup>

### 6. Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Istilah putusan ini semula tidak

dikenal di lembaga lain. Istilah ini hanya digunakan di lingkungan pengadilan, yaitu keputusan akhir atas sesuatu perkara yang diperiksa dan diadili.<sup>20</sup>

### 7. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di kabupaten atau kota, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>21</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada pendekatan asas hukum dan sistematika hukum selain itu juga mengacu pada norma - norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang - undangan serta putusan pengadilan. Dalam hubungan ini dilakukan pengukuran dan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015.

### 2. Sumber Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>16</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 360.

<sup>17</sup> Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Poin 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>19</sup> Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 225.

<sup>21</sup> Pasal 50 Undang - Undang No 2 Tahun 1986 jo Undang - Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

*research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan perundang - undangan dan karya ilmiah.

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, serta penelitian lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

C. Bahan Hukum Tersier, yakni, bahan - bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan - bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **2. Teknis dan Analisa Bahan Hukum**

Setelah diperoleh data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran tentang kasus atau permasalahan yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

## **3. Penafsiran Hakim Terkait Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum**

### **1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Penyelenggara Negara dan Peneagak Hukum**

Di dalam suatu negara dalam hal administrasi negara dikenal adanya penyelenggara negara, dimana fungsi pemerintah beserta aparatur nya terhadap masyarakat adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Melalui fungsi dari pemerintah terhadap masyarakat tersebut maka pemerintah selaku penyelenggara negara berhak mengeluarkan suatu aturan yang

berlaku di tengah masyarakat, termasuk membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan mengayomi masyarakat seperti Lembaga Kepolisian.

Jika melirik tupoksi dari Polri yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi penyelenggaraan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia."<sup>22</sup>

Bertolak dari kalimat Undang - Undang Kepolisian tersebut, berarti selama seseorang masih menjadi anggota polri (dan masih bernyawa), fungsi penegakan hukum selalu melekat pada dirinya. Tapi kata Sarpin Rizaldi hakim tunggal yang mengadili praperadilan Komjen Budi Gunawan, jabatan Karobinkar Kombes Budi Gunawan bukanlah penegak hukum, melainkan administrasi saja. Mengikuti alur logika dari hakim Sarpin Rizaldi, bila mana saat itu Budi Gunawan sedang beristirahat makan disebuah warung, melihat penodongan sedang terjadi tepat dihadapannya, berarti

dia cukup untuk berdiam diri saja dan tidak perlu menangkap penjahatnya. Karena dia tidak dalam fungsi sebagai penegakan hukum.

Selain itu, polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti - bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan, untuk dijadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan.

## **2. Kedudukan Budi Gunawan dalam Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia**

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Dibagian inilah terdapat jabatan Ro Binkar golongan IIa yang dimana pada saat Budi Gunawan diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (KAROBINKAR)

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Deputi Sumber Daya Manusia Polri.<sup>23</sup>

### 3. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.prap/2015

KPK menetapkan Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (KAROBINKAR) tahun 2004 - 2006. Polri bintang tiga itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun yang menjadi kasus posisi dalam kasus ini adalah sebagai berikut.

*Pertama*, kritikan terhadap KPK yang dinilai merupakan *super body* (lembaga super) adalah kritikan yang keliru. Karena sebenarnya hal mengenai kewenangan terhadap pemberantasan korupsi sudah dengan jelas ditegaskan oleh Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

*Kedua*, rumusan praperadilan berkenaan dengan 2 (dua) tindakan hukum yakni penangkapan dan penahanan. Di dalam KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penangkapan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>24</sup> Sehingga dengan begitu sudah jelas KUHAP hanya member kewenangan bagi praperadilan untuk memberi kebebasan sementara bagi tersangka bila alat - alat bukti belum terpenuhi, dan bukan dengan membatalkan status tersangkat dari seseorang yang telah dituduh. Selain itu, utusan praperadilan pada kasus Budi Gunawan hanya memutuskan sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, bukan menyatakan bersalah (*ajudikatif*) seperti kewenangan putusan yang dimiliki oleh Pengadilan Tipikor.

*Ketiga*, pernyataan Sarpin mengenai bahwa Budi gunawan bukan merupakan penyelenggaran negara dan penegak hukum adalah keliru. Karena sudah jelas diatur didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>25</sup> Tetapi dalam hal ini penulis hanya akan mengutamakan pembahasan mengenai permasalahan yang ketiga.

### 4. Konstruksi Penafsiran Hakim terkait Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum

Dalam putusannya, Hakim menganggap bahwa Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat

<sup>24</sup> Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>23</sup> [http:// humas polri.go.id](http://humas.polri.go.id), diakses, tanggal, 20 Juli 2015.

kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan bukti - bukti dokumen yang disampaikan pihak Budi Gunawan bahwa ternyata jabatan Karobinkar adalah jabatan administrasi golongan eselon IIA, bukan termasuk eselon I.

Sarpin beranggapan bahwa penyelenggara negara yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi *eksekutif*, *legislatif*, atau *yudikatif*, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

#### **4. Implikasi yang Timbul Pasca Putusan Hakim**

##### **a. Implikasi yang Timbul Terhadap Konsep Praperadilan**

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan merupakan kewenangan pejabat administrasi negara yang pertama dalam suatu negara. Kewenangan tersebut lahir demi memenuhi tuntutan atas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum. Asas legalitas menghendaki supaya setiap tindakan pemerintah atau pemerintahan harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang - undangan atau hukum yang sudah lebih dahulu ada sebelum suatu tindakan dilakukan, kekuasaan pemerintah harus berpedoman kepada suatu aturan hukum negara.<sup>26</sup>

Putusan Sarpin, dapat memperluas objek praperadilan dimana rumusan praperadilan yang berkenaan dengan 2 (dua) tindakan hukum yakni penangkapan dan

penahanan. Sehingga dengan begitu sudah jelas KUHAP hanya member kewenangan bagi praperadilan untuk memberi kebebasan sementara bagi tersangka bila alat - alat bukti belum terpenuhi, dan bukan dengan membatalkan status tersangkak dari seseorang yang telah dituduh.

Putusan sidang praperadilan hakim Sarpin ini tentunya akan memberikan dampak dalam dunia peradilan indonesia pro kontrapun pasti bermunculan dan kini akibat putusan tersebut maka banyak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka menempuh upaya praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka.

##### **b. Implikasi yang Timbul Terhadap Pengadilan Tipikor**

Pengadilan Tipikor sebagai lembaga ad hoc pemberantasan korupsi telah berhasil mewujudkan harapan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Namun pada saat ini semua keberhasilan dari pengadilan tipikor yang dilakukan oleh KPK seakan hilang dan telah dilupakan. Betapa tidak, dalam hal untuk sampai kepada duduk perkara pun KPK harus berjuang untuk memberi suatu keadilan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan penetapan tersangka dapat diperiksa di praperadilan. Dengan begitu bisa saja semua alat - alat bukti yang seharusnya baru dapat diperlihatkan secara penuh pada saat sudah masuk dalam pokok duduk perkara namun telah diperlihatkan pada saat praperadilan. Dengan kata lain, para tersangka ataupun oknum yang berkepentingan bisa saja menghilangkan alat bukti

---

<sup>26</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga, Jakarta: 2010. hlm.90-91.

tersebut, dan bahkan melakukan manipulasi sesuai kepentingan pribadi secara sepihak.

Harus diakui bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sisi prestasi, Pengadilan Tipikor terbukti lebih cerdas dalam hal menjerat para koruptor dibandingkan dengan pengadilan umum. Hampir semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor berujung dengan dihukumnya terdakwa. Jelas hal ini membawa manfaat bagi negara, yakni kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi bisa dikembalikan.

### **c. Implikasi yang Timbul Terhadap Kepolisian**

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas.<sup>27</sup> Hakim Sarpin juga merujuk pada kewenangan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) karena penetapan tersangka tak diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perlu juga dipahami bahwa tidak diaturnya penetapan tersangka dalam KUHP bukanlah disebabkan kekosongan hukum. Hal ini terjadi karena KUHP sendiri sudah dengan jelas membatasi secara limitatif obyek praperadilan. Jadi, hal - hal lain yang tak termuat harus dibaca bukan merupakan obyek

praperadilan. Karena itu, pertimbangan hakim untuk menggunakan penemuan hukum karena kekosongan hukum menjadi tidak jelas. Dalam pertimbangannya, hakim Sarpin juga menilai bahwa aparat penegak hukum adalah penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Frasa tersebut secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Budi Gunawan bukanlah penegak hukum.

Pertimbangan di atas jelas - jelas mengabaikan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 5 berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum".<sup>28</sup> Sebagaimana yang diperjelas dalam Pasal 13 huruf b bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.<sup>29</sup> Perlu digaris bawahi, secara filosofis apa yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 melekat kepada semua anggota kepolisian. Jadi, secara fungsional setiap anggota kepolisian adalah penegak hukum. Dalam kaitan ini, pertimbangan hakim hanya melihat aspek struktural.

## **5. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

1. Hakim Sarpin Rizaldi dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/pid.prap/2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dengan kedudukan Budi Gunawan sebagai tersangka telah memperluas Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang -

---

<sup>27</sup> Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>28</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, karena putusannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut umum yang belum diatur dalam Pasal 77, Pasal 82, Pasal 95 KUHAP ditetapkan sebagai objek praperadilan. Dengan begini maka kewenangan hakim praperadilan terkait objek penetapan tersangka dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.

Adapun penafsiran hakim Sarpin Rizaldi mengenai konsep tentang penyelenggara negara dan penegak hukum menurut peneliti adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf a dan huruf b, dan Pasal 135 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan sama sekali tidak bisa dilupakan ataupun dihilangkan bahwa ada sebuah institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian. Dimana telah jelas diatur di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan aturan maupun teori - teori hukum yang berlaku, akan berakibat dampak yang buruk bagi tegaknya sebuah keadilan dan dapat merusak citra dari hakim tersebut. Seperti terjadinya perluasan dari konsep praperadilan, dimana penetapan

tersangka menjadi salah satu objek praperadilan. Lalu berimplikasi terhadap pengadilan tipikor dimana para tersangka ataupun oknum yang berkepentingan dapat menghilangkan alat bukti dan memanipulasinya karena seharusnya alat bukti dapat diperlihatkan pada saat sudah masuk dalam duduk perkara. Dan bisa juga berimplikasi terhadap kepolisian karena dapat mengakibatkan kebingungan publik karena pada dasarnya kepolisian adalah seorang penegak hukum dan penyelenggara negara. Bahkan mengakibatkan putusan yang dikeluarkan hakim tidak diberikan secara objektif lagi. Serta dapat menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat karena tidak adanya kemanfaatan dari mastarakat itu sendiri melainkan masyarakat tidak akan percaya lagi pada hukum bahkan negara.

#### **b. Saran**

1. Melakukan beberapa inisiatif yang diperlukan, misalnya saja perbaikan di tubuh Kepolisian RI untuk mendorong kepolisian yang lebih profesional serta harus memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada rakyat dalam hal penerbitan nya tentang kedudukan kepolisian sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum. Karena semua kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Dan pengadilan dalam hal ini para hakim tidak boleh tertekan kepada suasana politik di dalam sebuah permasalahan. Karena tujuan dari semua proses

peradilan dan dibentuk nya sebuah perundangan itu adalah untuk menegakkan keadilan dan kepentingan rakyat secara universal.

2. Para hakim dalam hal ini harus terbebas dari segala tekanan - tekanan yang ada, bebas, dan mandiri dalam mengambil putusan, karena salah satu tujuan negara adalah untuk menjaga dan menegakkan hukum. Dan hakim dalam memberikan putusnya harus terlebih dahulu memikirkannya secara matang - matang, sehingga hukum di negara kita benar - benar memiliki kemanfaatan bagi seluruh komponen yang ada dalam sebuah negara, bukan merupakan keinginan dari penguasa politik belaka.

## DAFTAR

### PUSTAKA

#### a. Buku

- Apeldorn, van, L.J, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Bakhri, Syaifu, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.

Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Sibuea, P, Hotma, 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Erlangga.

Soeroso, R, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soerodibroto, Soenarto, R, 2012, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Syahdeni, Remy, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

#### b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang No 2 Tahun 1986 jo Undang - Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang - Undang Nomor 28  
Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan  
Bebas Korupsi, Kolusi,  
dan Nepotisme.

Undang - Undang Nomor 2  
Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 48  
Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

**c. Website**

<http://masalahukum.wordpress.com>, diakses, tanggal,  
14 April 2015.

<http://sendhynugraha.blogspot.com>, diakses, tanggal  
14 April 2015.

<http://www.detik.com>,  
diakses, tanggal, 14  
April 2015.

[http://kuliahhukum-  
rozieq.blogspot.com](http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.com),  
diakses, tanggal, 14  
April 2015.

<http://humaspolri.go.id>,  
diakses, tanggal, 20 Juli  
2015.